

## MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Iqbal Fasa

Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: muhammadiqbalfasa@gmail.com

**Abstract**

*Islamic banks will always be dealing with different types of risk with diverse complexity and inherent in its business activities. Thus, the implementation of risk management in Islamic banking is very urgent to be implemented in order to identify, measure, and control various risks to be faced. The discussion paper will discuss more in depth related risk management in Islamic banking in Indonesia theoretically and implementation. The discussion on worldview importance of risk management of Islamic banks, the identification of the risk characteristics of Islamic banks, the classification of the types of risks in Islamic banks, as well as the implementation of risk management deals in Islamic banks.*

**Keywords:** Risk Identification, Risk Management, and Islamic Banking

**A. Pendahuluan**

Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2013: 255).

Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen resiko yang matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen

resiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam resiko (Veitzal dan Arifin, 2010: 941).

Krisis finansial dunia yang terjadi mulai 2008, dan berlanjut hingga saat ini, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen resiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia sudah lebih siap (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 339). Mekanisme yang terdapat pada perbankan syariah, tidak dapat terlepas pada resiko dalam menjalankan roda usahanya (Saputra, 2012: 2).

Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi setiap resiko yang sedang dihadapi Romdhoni, 2012). Pembahasan paper berikut akan membahas lebih mendalam tentang implementasi manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia.

## B. Urgensi Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah

Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011).

Pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan (Sari, 2014: 1-17).

Masa depan industri perbankan Syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Rahmani, 2009: 151-165).

Para pelaku usaha perbankan (*bankir*) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko. Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin (Mustikawati, 2013: 1-7).

Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Arifin, 2009: 272). Adapun tujuan manajemen risiko adalah: (1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator; (2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*; (3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko; (5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013: 255).

Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. Setiap lembaga

keuangan, termasuk bank harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan kontrak *off balance sheet* (Veitzal dan Arifin, 2010: 943). Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi beberapa tahap berturut-turut sebagai berikut: (1) Identifikasi risiko, (2) Risiko dan kuantifikasi modal, (3) Mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama, (4) Kontrol sebelumnya, dan (5) Pemantauan risiko (Emira, 2013: 180-193).

Menurut Bank Indonesia, Kebijakan dalam Manajemen Risiko terdapat dalam hal berikut ini: (1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; (2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko; (3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko; (4) Penetapan penilaian peringkat Risiko; (5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; (6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko (Surat Edaran No. 13 Tahun 2011).

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2013: 255).

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Namun,

semua hal tersebut tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko (Khan and Ahmed, 2001: 30).

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan. Agar mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business growth*) (Ikatan Bankir Indonesia: 342).

### C. Karakteristik Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syaria'ah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan akan risiko (Muhammad, 2011: 357). Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah (Umam, 2013: 134).

Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-

bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*) (Karim, 2013: 256).

Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen resiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi resiko, penilaian resiko, antisipasi resiko, dan monitoring resiko:

	Bank Konvensional	Perbankan Syariah
Identifikasi Resiko	General Banking Risk	General Banking Risk Syariah Specific Risk
Penilaian Resiko	Penilaian Resiko	Penilaian Resiko
Antisipasi Resiko	Antisipasi Resiko	General Banking Response Syariah Banking Response
Monitoring Resiko	Monitoring Resiko	General Banking Activities Syariah Specific Activities

#### 1. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai resiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 (enam) hal yakni, proses transaksi

pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan (Karim, 2013: 257).

#### 2. Penilaian Resiko

Dalam penilaian resiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.

#### 3. Antisipasi Resiko

Antisipasi resiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk: (a) *Preventive*. Dalam hal ini, perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. (b) *Detective*. Pengawasan dalam perbankan syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. (c) *Recovery* Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah (Karim, 2013: 258).

#### 4. Monitoring Resiko

Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut (Karim, 2013: 259):

Tabel  
Monitoring Resiko Pada Perbankan Syariah

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan ( <i>narrative summary</i> )
Board Level & Risk Management Committee	Tahunan	<i>Summary</i>	<i>Risk map</i> <i>Narrative summary</i>
Middle Management	Triwulan	<i>Summary + detail</i>	<i>Kuadran operational risk management plan</i>
Day to Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

**D. Jenis-Jenis Resiko Pada Perbankan Syariah**

Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Namun, bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu lebih dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas. Dalam penyediaan dana, bank menggunakan kombinasi mode Islam yang diperbolehkan seperti pembiayaan - PLS dan non-PLS. Dengan demikian, diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat mestabilkan proses lembaga keuangan syariah (Makiyan, 2014: 45-54).

Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) resiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis resiko tersebut adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, resiko imbal hasil, dan resiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Tabel  
Jenis-jenis Resiko Perbankan Syariah

No	Jenis Resiko	Uraian
1	Resiko Kredit	Resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan <i>coounterparty</i> dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait pembiayaan koperasi.
2	Resiko Pasar	Resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar ( <i>Adverse movement</i> ) berupa nilai tukar dan suku bunga
3	Resiko	Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank

	Likuiditas	untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
4	Resiko Operasional	Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidalcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, <i>human error</i> , kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
5	Resiko Hukum	Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6	Resiko Reputasi	Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
7	Resiko Strategis	Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
8	Resiko Kepatuhan	Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
9	Resiko Imbal Hasil	Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank
10	Resiko Investasi	Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

### 1. Manajemen Resiko Pembiayaan/ Kredit

Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai (Arifin, 2009: 263).

Contoh: Nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema *Murabahah* berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pada tahun pertama sampai tahun

keempat, Nasabah tersebut masih lancar dalam membayar angsuran. Pada tahun keenam, Nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi resiko kredit karena Nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya (Ikatan Bankir Indonesia: 343).

Tabel  
Penyebab Kredit Gagal (Rianto, 2013: 60)

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Adanya <i>Self Dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit	Kegiatan perekonomian makro/ kebijakan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan
2	Minimnya pengetahuan para pengelola kredit	Adanya bencana alam dan kejadian diluar dugaan
3	Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan	Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat.
4	Tidak adanya kebijakan yang baik pada bank yang bersangkutan	Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati
5	Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan	Adanya persaingan cukup tajam diantara perbankan dalam hal perkreditan

Resiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi (Arifin, 2013: 263). Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut: (a) Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan; (b) Manajemen portofolio pembiayaan; (c) Agunan; (d) Pengawasan arus kas; (e) Manajemen pemulihan; (f) Asuransi (Rianto, 2013: 109).

## 2. Manajemen Resiko Pasar

Resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan

variabel pasar (*Adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga. Sebagai contoh:

- a. Bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat;
- b. Bank membeli USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah;
- c. Bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga (Ikatan Bankir Indonesia: 344).

Resiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squaire*. Sedangkan resiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan berpengaruh, karena perbankan syariah tidak berurusan

dengan suku bunga (Arifin, 2013: 264).

Bank syariah harus membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut:

- a. Kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang mendasarinya;
- b. Pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan resiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit resiko pasarnya;
- c. Kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan;
- d. Sistem informasi manajemen (SIM) yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur resiko pasar dan kinerja manajemen senior (Rianto, 2013: 139).

### 3. Manajemen Resiko Operasional

Resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai contoh:

- a. Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan;
- b. Kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman;
- c. Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal;
- d. Kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan

pegawai bank (Ikatan Bankir Indonesia: 345).

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya resiko ini, yaitu: Infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya; Proses; dan Sumber daya (Karim, 2013: 275). Adapun kategori resiko operasional adalah:

- a. Resiko proses internal: 1) Kelalaian pemasaran; 2) Pencucian uang; 3) Kesalahan transaksi.
- b. Resiko manusia; 1) Pelatihan karyawan tidak berkualitas; 2) Tingginya *turnover* (pergantian) karyawan; 3) Praktik manajemen yang buruk.
- c. Resiko eksternal; 1) Bencana alam; 2) Kebakaran; 3) *Fraud* eksternal (Rianto, 2013: 181).

### 4. Manajemen Resiko Likuiditas

Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo Contoh: Sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga I (satu) tahun. Dengan struktur neraca *missmatch maturity* seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi resiko likuiditas (Ikatan Bankir Indonesia: 345).

Beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi resiko likuiditas, antara lain;

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah;



- b. Kebergantungan pada sekelompok deposan;
- c. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas;
- d. *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang;
- e. Bagi hasil antar bank kurang menarik karena *financial settlement*nya harus menunggu selesai perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.
- f. Di dalam kontrak *mudhorobah*, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu (Rianto, 2013: 248).

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian resiko likuiditas bank harus menerapkan fungsi *assets and liability management* (ALMA) (Arifin, 2013: 245).

Tujuan dari manajemen resiko likuiditas adalah memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, menjaga kecukupan likuiditas bank untuk mendukung aset bank berkelanjutan (Rianto, 2013: 250).

## 5. Manajemen Resiko Kepatuhan

Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-

ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut:

- a. Ketentuan Giro Wajib Minimum, *Net Open Position*, *Non Performing Financing*, dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
- b. Ketentuan dalam penyediaan produk;
- c. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan;
- d. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya;
- e. Ketentuan perpajakan;
- f. Ketentuan dalam akad kontrak;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional (Karim, 2013: 276).

Resiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku setidaknnya aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan (Rianto, 2013: 233). Contoh: Petugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia. Atas keterlambatan pelaporan itu, bank tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. petugas tersebut telah membawa banknya sendiri menghadapi resiko kepatuhan (Ikatan Bankir Indonesia: 345).

Kegagalan manajemen resiko kepatuhan dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko untuk resiko kepatuhan adalah

untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rianto, 2013: 233).

#### 6. Manajemen Resiko Hukum

Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Rianto, 2013: 213).

Sebagai Contoh: Bank H tidak melakukan *legal meeting* dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja kepada PT A, terutama verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar PT A. Di kemudian hari, ternyata pengurus PT A telah memalsukan pengesahan Anggaran Dasar PT A. Pembuatan pengurus PT A tersebut telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami resiko hukum (Ikatan Bankir Indonesia: 345).

Tujuan utama manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan resiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru;
- c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai *'legal wacth'*, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain.
- d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/ peraturan terhadap resiko hukum;
- e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten;
- f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektifitas dan *enforceability* (Karim, 2013: 278).

#### 7. Manajemen Resiko Strategis

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam resiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan (Karim, 2013: 277).

Resiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi

strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen (SIM) yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Rianto, 2013: 223).

Contoh: Pada Rencana Bisnis Bank A tercantum rencana *launching* layanan *internet banking* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Namun, layanan tersebut tidak diikuti peningkatan kapasitas *core banking system* sehingga sering terjadi kegagalan transaksi pada *internet banking*nya. Atas ketidaksiapan infrastruktur Bank A, maka Bank A rentan terhadap resiko strategis (Ikatan Bankir Indonesia, 346).

Kegagalan manajemen resiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Rianto, 2013: 223).

## 8. Manajemen Resiko Reputasi

Resiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau

adanya persepsi negatif terhadap bank. Contoh: Mesin ATM Bank A sering mengalami "*off-line*" sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi pada mesin ATM Bank A. Nasabah melampiaskan rasa kekecewaannya melalui kontak pembaca di Harian Nasional. Atas pemberitaan itu maka nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank A berpotensi menghadapi resiko reputasi (Ikatan Bankir Indonesia: 346). Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi adalah: a) Manajemen; b) Pemegang saham; c) Pelayanan yang disediakan; d) Penerapan prinsip-prinsip syariah; e) Publikasi (Karim, 2013: 275).

Kegagalan manajemen resiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari resiko reputasi bank syariah. Resiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah (Rianto, 2013: 245).

Apabila manajemen dalam pandangan *stakeholder* dinilai baik maka resiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka resiko reputasi rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka resiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-

prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat resiko reputasi (Karim, 2013: 275).

### 9. Resiko Imbal Hasil

Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya *return* yang ditawarkan bank lain (Rianto, 2013: 257).

Sebagai Contoh:

- a. Bank memberikan imbal hasil dana yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan lalu akibat beberapa debiturnya mengalami penurunan kualitas pembiayaan;
- b. Bank mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat imbal hasil dana guna mempertahankan nasabah deposan besar yang berpotensi kepada bank lain (Ikatan Bankir Indonesia: 346).
- c. Bank Syariah mengharapkan hasil 7% dari asetnya yang nantinya akan dibagikan kepada investor, pada saat yang sama BI rate naik menjadi 8%.

Dalam manajemen resiko imbal hasil, bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan resiko imbal hasil tersebut. Bank syariah harus menggunakan teknik neraca untuk meminimisir eksposur menggunakan beberapa strategi berikut:

- a. Menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar;
- b. Mengembangkan instrumen baru yang sesuai syariah;
- c. Menerbitkan sekuritisasi *tranches* yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah (Rianto, 2013: 257).

### 10. Resiko Investasi

Resiko Investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung resiko atas kerugian nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Resiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda:

- a. Sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi;
- b. *Mudhorobah* dan *musyarakah* adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi resiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan investasi lain.

- c. Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank (Rianto, 2013: 260).

Sebagai Contoh:

- a. Bank menderita kerugian atas fasilitas pembiayaan *Mudhorobah* yang disalurkan kepada suatu nasabah yang bergerak di bidang usaha tekstil;
- b. Bank menderita kerugian akibat nasabah yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara mengalami penurunan omset penjualan dalam beberapa bulan terakhir (Ikatan Bankir Indonesia: 347).

Dengan demikian, bank syariah harus memiliki strategi, manajemen resiko dan proses laporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik resiko investasi termasuk investasi *mudhorobah* dan *musyarakah*. Bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Bank syariah harus menetapkan strategi keluar dalam kegiatan investasi modal mereka dengan persetujuan DPS (Rianto, 2013: 261).

#### E. Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional (Henz and

Berg, 2010: 79-95). Sehingga, Manajemen resiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*)(Umam, 2013: 134).

Penerapan manajemen resiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Rivai dan Arifin, 2013: 941).

Bagi perbankan dapat meningkatkan *share value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Yulianti: 151-165).

Praktik manajemen risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam-macam risiko dalam menghitung

kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank. Melalui implementasi Basel II pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri,

regional maupun internasional (Goyal, 2010: 102-109).

Berikut ini adalah gambaran umum tentang proses manajemen resiko (Yun, 2006: 63-71):



Penerapan manajemen resiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani (Rianto, 2013: 36).

Penerapan manajemen resiko paling kurang memuat: (1) Penerapan manajemen resiko secara umum; (2) Penerapan manajemen resiko untuk masing-masing resiko, yang mencakup 8 (delapan) resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi; (3) Penilaian profil resiko (Ikatan Bankir Indonesia: 342).

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan

dan pengendalian resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi resiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap: (a) Karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional; (b) Resiko dari produk dan kegiatan usaha.
2. Pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan: (a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko; (b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor resiko yang bersifat material.
3. Pemantauan resiko dilaksanakan dengan melakukan: (a) Evaluasi terhadap eksposur resiko; (b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor


resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen resiko yang bersifat material.

4. Pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank (Karim, 2013: 260).

Kualitas penerapan manajemen resiko meliputi:

1. Tata kelola resiko (*risk governance*). Tata kelola resiko (*risk governance*) mencakup pengawasan aktif (*management oversight*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta *risk appetite*.

2. Kerangka manajemen resiko (*risk management framework*). Kerangka manajemen resiko (*risk management framework*) meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian (mitigasi resiko), serta sistem informasi manajemen resiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (Ikatan Bankir Indonesia: 347). Secara sederhana, uraian profil resiko dapat digambarkan melalui iustrasi berikut (Ikatan Bankir Indonesia: 349):



## F. Kesimpulan

1. Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank
2. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan
3. Pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Masa depan industri perbankan Syari'ah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan.
4. Manajemen resiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara resiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien.
5. Sasaran kebijakan manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank
6. Manajemen resiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*)
7. Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) resiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis resiko tersebut adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, resiko imbal hasil, dan resiko investasi
8. Penerapan manajemen resiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode



- dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.
9. Penerapan manajemen resiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.
  10. Penerapan manajemen resiko paling kurang memuat: Penerapan manajemen resiko secara umum; Penerapan manajemen resiko untuk masing-masing resiko, mencakup 8 resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Penilaian profil resiko. Kualitas penerapan manajemen resiko meliputi: Tata kelola resiko Kerangka manajemen resiko Kecukupan proses manajemen resiko dan Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- Emira, dkk. 2013. "Comparative Analysis Of Risk Management In Conventional And Islamic Bank", *International Buseness Research*, Vol. 6. No. 5.
- Goyal, Krishn A. 2010. "Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues". *The Indian Economic Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Henz and Berg. 2010. "Risk Management, Procedure, Methods, And Experiences," *Journal RT & A*, Vol. 1, No. 2.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Karim, Adiwarmn. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartika Sari, Lisa. 2014. "Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" dalam *E-Journal Unesa*.
- Khan and Ahmed. 2001. "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry," *Occasional Paper*, No. 5. Jeddah: Islamic Development Bank (IRTI).
- Makiyan, Nezammudin. 2014. "Risk Management And Challenge In Islamic Banking" dalam *Journal Of Islamic Economic, Banking And Finance*.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mustikawati, dkk. 2013. Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Macet, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.

- Peraturan Bank Indonesia, No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Romdhoni, Abdul Haris. 2012. *Analisis Manajemen Pembiayaan Mudhorobah Di Bank Syariah Surakarta*. Yogyakarta: TESIS UIN Sunan Kalijaga.
- Rianto, Rustam Bambang. 2013. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, Anda. 2012. *Manajemen Resiko Pembiayaan Mudhorobah*. Yogyakarta: TESIS UIN Sunan Kalijaga.
- Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Umam, Khoirul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Veitzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yun, Seng, 2006. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Sistem Informasi UKM*, Vol. 1, No. 1.
- Yulianti, Rahmani. 2009. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah" dalam *Jurnal La Riba* Vol. 3, No. 2.